

Depok, 06 Maret 2019

Nomor : 1425.31/EXT-MUTU/III/2019
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 1 VLK PT Tri Tunggal Laksana

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Tri Tunggal Laksana
No. IUIPHHK : No. 10/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017 jo.
No. 019/TTL-Support/Legal/BKPM/II/2018
Alamat : Jl. Lumbang Khayun RT 07 / RW 01, Desa / Kelurahan Besuk,
Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 11 - 14 Februari 2019
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito

Ka Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK****PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1
PT TRI TUNGGA LAKSANA
Nomor : 1425.31/EXT-MUTU/III/2019**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Tri Tunggal Laksana
- Alamat : Jl. Lumbang Khayun RT 07 / RW 01, Desa / Kelurahan Besuk,
- b. Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur
- c. No. IUIPHHK : No. 10/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017 jo.
No. 019/TTL-Support/Legal/BKPM/II/2018
- d. Kapasitas dan Produk : Veneer = 10.000 M³, Plywood = 30.000 M³
- e. Tanggal Pelaksanaan : 11 - 14 Februari 2019
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-284
- h. Tanggal Terbit : 13 Maret 2018
- i. Tanggal Berakhir : 12 Maret 2021

dinyatakan "**MEMENUHI**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 06 Maret 2019



Bambang Gunardjito
Ka Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 06 Maret 2019

No. : 1424.3/EXT-MUTU/III/2019
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
 PT Tri Tunggal Laksana
 Attn. Ibu Sri Subekti
 Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Tri Tunggal Laksana :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-284
 Masa Berlaku Sertifikat : 13 Maret 2018 – 12 Maret 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 10/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017, tanggal 28 Februari 2017 jo. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Pusat Jakarta Nomor : 019/TTL-Support/Legal/BKPM/II/2018 tanggal 20 Februari 2018	Veneer	10.000
	Plywood	30.000

Tanggal Penilikan 1 : 11 - 14 Februari 2019
 Tim Auditor : Zendy Wardhana (Lead Auditor)
 Adhitya Tisna P (Auditor)
 Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5

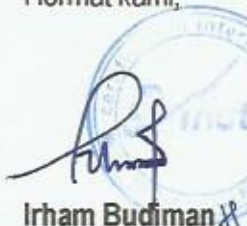
Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat : Tetap berlaku

Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya Februari 2020

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI
Penilikan - 1**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/faks. /Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Zendy Wardana : Lead Auditor
Adhitya Tisna P : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Didik Heru Untoro
2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :**Identitas Perusahaan**

- Nama Perusahaan : PT Tri Tunggal Laksana
- Alamat Kantor : Jl. Lumbang Chayun RT 07 RW 01 Desa Besuk, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur
- Alamat Pabrik : Jl. Lumbang Chayun RT 07 RW 01 Desa Besuk, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur
- Akta Perusahaan : Akta Pendirian :
Akta Nomor 2 Tanggal 11 September 2007 yang dibuat oleh Notaris Milwani Ibrahim, SH di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah mendapatkan pengesahan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-00239.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 03 Januari 2008.
- Akta perubahan terakhir :
Akta Nomor 92 tanggal 18 Desember 2017 oleh Notaris Anita Lucia Kendarto, S.H., M.Kn. di Surabaya. Terdapat persetujuan perubahan

anggaran dasar PT Tri Tunggal Laksana dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI melalui Surat Keputusan Nomor : AHU-0000855.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 16 Januari 2018.

Kategori industri : IUIPHHK

Jenis produk dan

Kapasitas Izin

Jenis Produk	Kapasitas	Satuan
Veneer	10.000	M ³ /tahun
Plywood	30.000	M ³ /tahun

Orientasi Pasar : Lokal dan Ekspor

Izin Usaha

IUIPHHK : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 10/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017 Tanggal 28 Februari 2017.

Susunan Kepengurusan

- Direktur : Tn. Albert Setiawan Tadjipramana
- Komisaris Utama : Ny Henny.
- Komisaris : Nn Yani Wulandari.

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	11 Februari 2019	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Tri Tunggal Laksana b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	11 Februari 2019 s.d. 14 Februari 2019 Kantor dan Pabrik PT Tri Tunggal Laksana	verifikasi dokumen, wawancara, observasi lapangan dan pengisian checklist.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	14 Februari 2019	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Tri Tunggal Laksana f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu PT Tri Tunggal Laksana 14 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	06 Maret 2019	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT Tri Tunggal Laksana "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta pendirian dan perubahan terakhir perseroan yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Non Aplicable	Sesuai dengan Permendagri No. 19 tahun 2017, Perizian terkait HO sudah tidak diberlakukan
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), SKT dan / atau SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dan tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Terdapat dokumen IUIPHHK yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya dan jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang, realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Memenuhi	PT Tri Tunggal Laksana memiliki dokumen pengakuan sebagai importir yang sah dan informasinya sesuai dengan dokumen lainnya.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT Tri Tunggal Laksana tidak melaksanakan kegiatan impor produk kehutanan sampai dengan pelaksanaan audit.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Tri Tunggal Laksana bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT Tri Tunggal Laksana bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan / atau dokumen jual beli.
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Selama periode audit, perusahaan tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari kayu bulat hutan negara.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. PT TRI TUNGGAL LAKSANA tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu lelang/hasil sitaan.
Verifier e. Nota dan Dokumen	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi penerimaan bahan baku selama periode audit, PT Tri Tunggal Laksana tidak menerima

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.		bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Tri Tunggal Laksana tidak melakukan pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki S-LK dan / atau menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Bahan baku yang diterima oleh perusahaan berasal dari supplier yang telah ber DKP.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBi.	Memenuhi	RPBBi terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT Tri Tunggal Laksana dari hasil verifikasi tidak terdapat penerimaan kayu yang berasal dari kayu impor
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT Tri Tunggal Laksana dari hasil verifikasi tidak terdapat penerimaan kayu yang berasal dari kayu impor
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT Tri Tunggal Laksana dari hasil verifikasi tidak terdapat penerimaan kayu yang berasal dari kayu impor
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT Tri Tunggal Laksana dari hasil verifikasi tidak terdapat penerimaan kayu yang berasal dari kayu impor
Verifier	Non Aplicable	PT Tri Tunggal Laksana dari hasil verifikasi tidak terdapat

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
e. Deklarasi Impor.		penerimaan kayu yang berasal dari kayu impor
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT Tri Tunggal Laksana dari hasil verifikasi tidak terdapat penerimaan kayu yang berasal dari kayu impor
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Tri Tunggal Laksana dari hasil verifikasi tidak terdapat penerimaan kayu yang berasal dari kayu impor
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	PT Tri Tunggal Laksana dari hasil verifikasi tidak terdapat penerimaan kayu yang berasal dari kayu impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu, terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Tri Tunggal Laksana tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT Tri Tunggal Laksana telah membuat laporan mutasi dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, seperti dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi, dokumen rekapitulasi penjualan
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT Tri Tunggal Laksana periode

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		audit, di ketahui bahwa PT Tri Tunggal Laksana tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT Tri Tunggal Laksana periode audit, di ketahui bahwa PT Tri Tunggal Laksana tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT Tri Tunggal Laksana periode audit, di ketahui bahwa PT Tri Tunggal Laksana tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT Tri Tunggal Laksana periode audit, di ketahui bahwa PT Tri Tunggal Laksana tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT Tri Tunggal Laksana periode audit, di ketahui bahwa PT Tri Tunggal Laksana tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor PT Tri Tunggal Laksana dapat dipastikan merupakan hasil produksi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
diekspor.		sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	PT Tri Tunggal Laksana dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen V-Legal yang sah untuk produk yang wajib menggunakan dokumen V-Legal dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh PT Tri Tunggal Laksana merupakan produk yang tidak wajib dilakukan verifikasi teknis
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa PT Tri Tunggal Laksana tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk yang terkena bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis Bahan baku Kayu yang diolah oleh PT Tri Tunggal Laksana tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Implementasi penggunaan Logo V-Legal yang diterapkan di PT Tri Tunggal Laksana adalah pada kemasan atau produk dan pada dokumen angkutan. Produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya)
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa) dan tanda/jalur evakuasi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Tersedia pernyataan tertulis bermaterai dari Direktur PT Tri Tunggal Laksana mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Sertifikasi tahun 2018 di PT Tri Tunggal Laksana memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : - Terdapat 32 (tiga puluh dua) verifier yang diterapkan penilaiannya dimana : • Terdapat 32 (tiga puluh dua) verifier yang memenuhi norma penilaian; • Terdapat 0 (nol) verifier yang tidak memenuhi norma penilaian; - Terdapat 24 (dua puluh empat) verifier yang tidak diterapkan penilaiannya. Dengan demikian PT Tri Tunggal Laksana dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).		